RANGKUMAN MATERI TWK
INTEGRITAS

Hanya untuk Internal Sahabat CPNS, tidak untuk disebarkan !

INTEGRITAS

- Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran
- Kata integritas berasal dari bahasa Latin yakni dari kata "*Integer*" yang berarti "lengkap atau utuh". Jika kita artkan dari asal katanya tersebut, maka integritas dapat kita artikan sebagai suatu usaha yang utuh dan lengkap yang dilandasi dengan kejujuran, kualitas, serta konsistensi karakter dari seseorang tersebut.

Dimensi Utama Integritas

❑ **Dimensi Kejujuran**

Menunjukan nilai dasar berupa kejujuran yang terdiri dari aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati

❑ **Dimensi Konsistensi**

Menunnjukan konsistensi dalam perbuatan, sesuai apa yang dipikirkannya dan dikatakannya

- Dimensi Keberanian

Menunjukan keberanian untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka dengan penuh percaya diri.

Lawan dari integritas adalah ***hipocrisy*** **(munafik).**

Manfaat Integritas

- Secara fisik kita akan merasa sehat dan bugar
- Secara intelektual otak kita terlatih berpikir secara ilmiah
- Secara emosional kita menjadi manusia yang termotivasi, mampu menyesuaikan diri terhadap situasi apa pun
- Secara spiritual kita mampu memaknai berbagai pengalaman kita, mampu melihat berbagai fenomena kehidupan dalam perspektif yang lebih dalam, utuh dan menyeluruh
- Secara sosial kita semakin mampu membangun hubungan kemanusiaan

Ciri-ciri Integritas:

- Orang yang tidak memakai kedok.
- Orang yang bertindak sesuai dengan ucapan
- Sama di depan dan dibelakang
- Konsisten antara apa yang diimani dan kelakuannya
- Konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan

Contoh kasus yang bertentangan dengan sikap Integritas adalah **KORUPSI**

Landasan Hukum Pemberantasan Korupsi

- UU No 31 Tahun 1999 “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”
- UU No 20 Tahun 2001 “Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”
- UU No 28 Tahun 1999 “Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”
- UU No 30 Tahun 2002 “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Sistem Integritas Nasional (SIN) adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka **pemberantasan korupsi** secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa

Tugas KPK

- Koordinasi dengan Instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- Melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- Melakukan tindakan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
- Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

Wewenang KPK

- Mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi
- Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
- Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
- Melaksanakan dengar pendapat/ pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pembernatasan tindak pidana korupsi
- Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sebuah ***Road Map*** yang berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan 2023. *Road Map* Komisi Pemberantasan Korupsi difokuskan pada beberapa area yang terbagi menjadi tiga fase atau tahap, yaitu:

Fase I (2011-2015):

- Penanganan kasus *Grand Corruption* dan penguatan Aparat Penegak Hukum.
- Perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (*national interest).*
- Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN).
- Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO) paham integritas.
- Persiapan *Fraud Control.*

Fase II (2015-2019):

- Perbaikan sektor strategis (melanjutkan fokus pada kepentingan nasional).
- Penanganan Kasus *Grand Corruption* dan penguatan aparat penegak hukum.
- Aksi Sistem Integritas Nasional (SIN).
- Implementasi *Fraud Control.*

Fase III (2019-2023).

- Optimalisasi penanganan sektor strategis (melanjutkan fokus pada kepentingan nasional).
- Optimalisasi Sistem Integritas Nasional (SIN).
- Penanganan *Fraud* yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

9 NILAI ANTIKORUPSI

JUJUR	Lurus hati, tidak berbohong dan curang
PEDULI	Mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain
MANDIRI	Tidak bergantung pada orang lain
DISIPLIN	Taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis
TANGGUNG JAWAB	Siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan
KERJA KERAS	Gigih dan focus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan
SEDERHANA	Bersahaja, tidak berlebih-lebihan
BERANI	Mantap hati dan percaya diri, tidak menghadapi masalah
ADIL	Berlaku sepatutnya, tidak sewenang - wenang

SAHABAT
CPNS